

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872 BANGKINANG

KODE POS: 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor: 400 / P dan K- PAUDNI / 9892

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BINA INSANI KECAMATAN TAPUNG HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Membaca

: Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Bina Insani No : 057/TK-BI/KG/III/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Menimbang

- : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2004.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan pelenyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Nama Organisasi

: Yayasan Taman Kanak-kanak Bina Insani

Ds. Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

Nama TK

: Taman Kanak-Kanak Bina Insani

Alamat

: Ds. Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini. Pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG PADA TANGGAL : 27 SEP 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAMPAR

DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. NASRUL, S. Pd, M. Pd

Pembina Tk. I NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
- 2. Sdr. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tapung Hilir
- 3. Sdr. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Bina Insani di Desa Kota Garo
- 4. Arsip